



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 01 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, sebagai pelaksanaan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu melaksanakan Kewenangan Kabupaten;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Kewenangan Kabupaten tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menata kembali dan membentuk Perangkat Daerah Kabupaten Landak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Penataan dan Pembentukan Perangkat Daerah tersebut huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);
 5. Undang – undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara Nomor 3890);

6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANDAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Landak;
3. Bupati adalah Bupati Landak;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Landak;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Landak;
9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Landak;
10. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Landak;
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional tugas Dinas Daerah Kabupaten Landak di lapangan;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan

- sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah;
13. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Landak;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten;
- (2) Dinas Daerah:
 - a. Dinas Pertanian;
 - b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
 - f. Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah terbentuk :
 - a. Badan :
 1. Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah;
 2. Badan Pengawas Daerah Kabupaten.
 - b. Kantor :
 1. Kantor Perhubungan dan Telekomunikasi;
 2. Kantor Ketertiban Umum;
 3. Kantor Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Kantor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;
 5. Kantor Pertambangan dan Energi;
 6. Kantor Kepegawaian Daerah;
 7. Kantor Pariwisata Kebudayaan dan Penanaman Modal.
- (4) Kecamatan.

Pasal 4

Penjabaran Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah selain dari Pemerintah Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pembentukan, perubahan dan penghapusan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 6

Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh Seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tatalaksana, serta memberikan pelayanan Administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan sarana Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. Pembinaan teknis dan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan Tata Usaha Kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
DINAS DAERAH

Pasal 9

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibaeah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi.
- (2) Lingkup tugas pokok Dinas dan rincian dijabarkan lebih lanjut dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas masing – masing yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 11

Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 12

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Pasal 13

Lembaga Teknis Daerah mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Lembaga Teknis daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, berdasarkan Kebijaksanaan Bupati;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan satuan organisasi terkait sesuai lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Keempat
KECAMATAN

Pasal 15

Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 16

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, dan melaksanakan tugas lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan;

- b. Membantu Sekretaris Daerah dalam rangka penyiapan informasi mengenai Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan Bupati;
- c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas Desa.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 18

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah;
- c. Bagian;
- d. Sub Bagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

- (1) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b Peraturan Daerah ini dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (Tiga) Asisten.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini di pimpin oleh Seorang Asisten yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Masing-masing Asisten dapat membawahi sebanyak-banyaknya 5 (Lima) Bagian.

Pasal 20

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b Peraturan Daerah ini di pimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
- (2) Masing-masing Bagian dapat membawahi sebanyak-banyaknya 5 (Lima) Sub Bagian.

Pasal 21

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d Peraturan Daerah ini dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Kedua
DINAS DAERAH

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Dinas;
- e. Seksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang susunan Organisasi dan Tata Kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata usaha dapat membawahi sebanyak – banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.

Pasal 24

Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 25

- (1) Sub Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d Peraturan Daerah ini dapat dibentuk sebanyak – banyaknya 3 (tiga) Sub Dinas.
- (2) Sub Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat membawahi sebanyak – banyaknya 5 (lima) Seksi.

Pasal 26

Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf e Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 27

- (1) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah ini sebagai unsur pelaksana Dinas daerah yang melaksanakan urusan – urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional di bawah koordinasi Camat.

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah ini sebagaimana unsur pelaksana operasional Dinas Daerah dilapangan yang melaksanakan sebagian tugas yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaima dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional di bawah koordinasi Camat kecuali yang mempunyai ketentuan khusus.

Bagian Ketiga LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 29

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Sub Bagian;
- d. Bidang;
- e. Sub Bidang;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 329 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dapat membawahi sebanyak – banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 31

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 32

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d Peraturan daerah ini, dapat dibentuk sebanyak – banyaknya 4 (empat) bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat membawahi sebanyak –

banyaknya 4 (empat) Sub Bidang.

Pasal 33

Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 34

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi – seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b Peraturan daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 36

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c Peraturan Daerah ini dapat dibentuk sebanyak – banyaknya 5 (lima) Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Keempat KECAMATAN

Pasal 37

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) Peraturan daerah ini terdiri dari :

- a. C a m a t;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 38

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 39

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c Peraturan Daerah ini dapat dibentuk sebanyak – banyaknya 4 (empat) Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kelima KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

Pada lingkungan Perangkat daerah dapat ditempatkan Pegawai negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB V ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian pertama Eselon Perangkat Daerah

Pasal 41

1. Sekretaris Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II A
2. Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD dan Asisten Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon II B
3. Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Dinas, Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III A
4. Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III B
5. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kepala Cabang Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IV A

Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pejabat Eselon II dan III Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan Pejabat Eselon IV Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah, Kepala Badan / Kepala Kantor dan Kepala Dinas, Camat, beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin bawahannya masing – masing dalam pelaksanaan tugas sehari – hari.
- (3) Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan teknis dan atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pemangku jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak tetap melaksanakan jabatannya sesuai dengan eselonering yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sampai dengan dilantiknya pejabat struktural dan atau fungsional oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan Peraturan perundang – undangan yang mengatur pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Landak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagaimana termaktub dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahunya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 4 Maret 2002

BUPATI LANDAK

cap / ttd

CORNELIS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 01 TAHUN 2002

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan Lembaga Pemerintah Kabupaten membantu Kepala Daerah baik secara teknis administrasi maupun teknis operasional dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan administratif dan pelayanan teknis sebagai pelaksanaan seluruh kewenangan Kabupaten.

Kewenangan dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan, demokrasi dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan makna Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Atas dasar itu, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan peluang kepada Pemerintah Kabupaten agar lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri membentuk dan menata kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan potensi daerah agar lebih responsif terhadap berbagai aspirasi dan dinamika perubahan strategis.

Pemerintah Kabupaten Landak dalam melaksanakan seluruh kewenangannya melakukan penataan kembali dan membentuk Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Pasal demi Pasal dianggap sudah cukup jelas.